



P U T U S A N

Nomor 146 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PERGURUAN PELITA, berkedudukan di Jalan Melanthon Siregar Nomor 155, Pematang Siantar, yang diwakili oleh Ketua Yayasan Perguruan Pelita, Lintong Parlingungan Simanjuntak, berkedudukan di Jalan Melanthon Siregar Nomor 155, Pematang Siantar, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martha Sitorus, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Gagak Hitam Ring Road Nomor 48, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

I RUBIAHANI TARIGAN, B.A., bertempat tinggal di Jalan Bukit Siguntang RT/RW 017/006, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar;

II REVINA GURNING, AMD., bertempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar, Gang Barito RT/RW 009/004, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar;

III ELINA M.PANJAITAN, AMD., bertempat tinggal di Jalan Bahkora II Atas, Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.SUS/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu sebagai para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa para Penggugat adalah Pekerja yang telah bekerja sebagai Guru pada Yayasan Tergugat, dengan rincian masa kerja dan upah terakhir yang diterima pada bulan Juni 2011, sebagai berikut:

- Penggugat I Rubiahani Tarigan, B.A., mulai bekerja bulan Juli 1982, sesuai dengan Keputusan Yayasan Perguruan Pelita Pematang Siantar Nomor 001/A2/YP.Pel/1982, masa kerja 29 tahun, dengan upah terakhir yang diterima Rp840.000,00;
- Penggugat II Rovina Gurning, Amd., mulai bekerja bulan Juli 1987, sesuai dengan Keputusan Yayasan Perguruan Pelita Pematang Siantar Nomor 040/A.2/YP.Pel/1987, masa kerja 24 tahun, dengan upah terakhir yang diterima Rp761.000,00;
- Penggugat III Elina M Panjaitan, Amd., mulai bekerja bulan Juli 1987, sesuai dengan Keputusan Yayasan Perguruan Pelita Nomor 111/A.2/YP.Pel/2003, masa kerja 8 tahun, dengan upah terakhir yang diterima Rp663.000,00;

2 Bahwa Tergugat adalah sebuah yayasan yang berkedudukan di Kota Pematang Siantar yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan (sekolah) sejak tahun 1978;

3 Bahwa selama bekerja pada Tergugat, para Penggugat selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, penuh disiplin dan loyalitas yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan selama menjalankan pekerjaannya para Penggugat tidak pernah menerima sanksi atau hukuman berat dari Tergugat dan tidak pernah menerima Surat Peringatan Pertama, Kedua, Ketiga atau dikenakan skorsing karena melakukan kesalahan;

Tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

4 Bahwa akan tetapi pada bulan Juli 2011, Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat secara sepihak;

5 Bahwa adapun kronologi peristiwa pemutusan hubungan kerja tersebut dimulai pada sekitar tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2011. Pada waktu itu guru-guru yang bekerja di sekolah Tergugat termasuk para Penggugat diberitahu dan dibacakan Surat Edaran dari Tergugat yang isinya agar semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guru-guru menghadiri rapat dengan Tergugat yang akan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2011, dengan catatan bagi guru yang tidak hadir dalam rapat tersebut dianggap mengundurkan diri;

- 6 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 para Penggugat menghadiri undangan rapat yang dipimpin oleh Tergugat, dalam hal ini L.P.Simanjuntak selaku Ketua Yayasan Pelita. Di dalam rapat tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada para guru termasuk para Penggugat, bahwa Tahun Ajaran 2010/2011 telah berakhir dan untuk Surat Keputusan selanjutnya, yakni Tahun Ajaran 2011/2012 "secepatnya akan dibagikan kepada guru-guru yang dianggap bisa bekerja sama" dengan pihak Tergugat dan akan diantarkan ke rumah masing-masing atau dihubungi melalui telepon. Pada kesempatan itu juga Tergugat mengumumkan bahwa "sekarang guru yayasan sudah tidak ada, dan orang yang nantinya tidak panggil oleh yayasan, berarti tidak dipakai lagi sebagai guru di yayasan";
- 7 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011, para Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Tergugat bertanggal 2 Juli 2011 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa "terhitung mulai Tahun Ajaran 2011/2012 untuk sementara dinonaktifkan dari tugas mengajar di Yayasan Pelita Pematang Siantar;
- 8 Bahwa atas surat pemberitahuan non aktif tersebut, para Penggugat telah menanyakan kepada Kepala Sekolah (Abdul Siahaan) perihal alasan penonaktifkan para Penggugat, namun Kepala Sekolah (Abdul Siahaan) menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;
- 9 Bahwa kemudian para Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, yakni L.P.Simanjuntak selaku Ketua Yayasan, namun Tergugat hanya menjawab memang begitulah kondisinya tanpa memberitahu apa alasan penonaktifan para Penggugat;
- 10 Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan para Penggugat atau dengan kata lain melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, yang dilakukan Tergugat dengan cara membuat surat penonaktifan terhadap para Penggugat tidak memiliki alasan yang sah menurut hukum, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 170, Pemutusan Hubungan Kerja tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat harus mempekerjakan kembali para Penggugat;



- 11 Bahwa namun demikian, karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi para Penggugat bekerja pada Tergugat, maka layak dan pantas menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar 15%, yang jumlahnya sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Tentang Perselisihan Hak.

- 12 Bahwa disamping perselisihan pemutusan hubungan kerja, antara para Penggugat dan Tergugat juga terjadi perselisihan mengenai hak;
- 13 Bahwa selama bekerja pada Tergugat, para Penggugat bekerja sebagai Tenaga Pengajar/Guru yang apabila dilihat dari sifat pekerjaannya adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, kecuali pada hari libur yang telah ditentukan;
- 14 Bahwa selain itu, sifat pekerjaan para Penggugat juga tidak tergantung pada cuaca atau suatu kondisi, melainkan bersifat tetap, yakni sebagai tenaga pengajar/guru tetap dengan jumlah jam kerja atau mengajar antara 20 sampai dengan 24 jam seminggu serta melakukan pekerjaan sebagai wali kelas di luar jam mengajar sebagai jam kerja tambahan, yaitu membimbing siswa yang ada dikelasnya;
- 15 Bahwa meskipun jenis dan sifat pekerjaannya bersifat tetap, terus menerus dan tidak terputus, namun kenyataannya setiap tahun (setiap awal tahun ajaran baru) Tergugat selalu membuat Surat Keputusan Pengangkatan yang diperbaharui atau diperpanjang untuk masing-masing Penggugat sehingga terkesan seolah-oleh hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat adalah hubungan kerja yang sifatnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- 16 Bahwa padahal Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan kerjanya selesai dalam waktu tertentu, yaitu: (a) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang



- berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau peninjakan;
- 17 Bahwa selanjutnya Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
 - 18 Bahwa selanjutnya lagi, Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 19 Bahwa apabila fakta jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas, jelas ternyata bahwa jenis atau sifat pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat bukan termasuk kualifikasi pekerjaan yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), melainkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4), (5) dan ayat (6), demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
 - 20 Bahwa karena tindakan Tergugat membuat perpanjangan atau pembaharuan Surat Keputusan Pengangkatan bagi masing-masing Penggugat pada setiap awal tahun ajaran baru nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka telah sesuai hukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa status pekerjaan para Penggugat adalah pekerja tetap atau guru tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
 - 21 Bahwa selain persoalan status pekerjaan, para Penggugat juga menuntut haknya yang berupa kekurangan upah yang seharusnya dibayar Tergugat sesuai dengan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara yang ditetapkan tanggal 24 November 2010, yaitu sebesar Rp1.035.000,00;
 - 22 Bahwa hal ini para Penggugat ajukan karena selama bulan Januari 2011 hingga Juni 2011, para Penggugat hanya menerima upah dari Tergugat yakni

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



- upah Penggugat I Rubiahani Tarigan sebesar Rp840.000,00; Penggugat II Rovina Gurning sebesar Rp761.000,00; Penggugat III Elina Panjaitan sebesar Rp663.000,00;
- 23 Bahwa karena selama bekerja para Penggugat dibayar oleh Tergugat dengan upah yang jumlahnya di bawah Upah Minimum Propinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka telah cukup alasan hukum bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat membayar kekurangan upah tersebut pada masing-masing Penggugat;
- 24 Bahwa selain itu, selama bekerja pada Tergugat, para Penggugat ternyata tidak pernah didaftarkan oleh Tergugat menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagakerja;
- 25 Bahwa padahal menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebutkan "Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja" dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan "pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- 26 Bahwa program jaminan sosial tenaga kerja yang diwajibkan undang-undang kepada Tergugat adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 27 Bahwa karena tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan para Penggugat dalam kepesertaan program Jamsostek nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat membayar Jaminan Hari Tua terhadap masing-masing Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Yang Diderita Oleh Para Penggugat.

- 28 Bahwa akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, para Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi keluarga;
- 29 Bahwa atas terjadinya perselisihan akibat pemutusan hubungan kerja tersebut para Penggugat telah membuat pengaduan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar;
- 30 Bahwa atas pengaduan para Penggugat tersebut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar telah memanggil para pihak untuk melakukan sidang Mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dan karena tidak ada kesepakatan dari proses mediasi tersebut, Mediator telah mengeluarkan Anjuran pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan Nomor 560.3/518/D-STK/2011, yang dalam petitumnya menganjurkan:

Agar pihak yayasan membayar uang pesangon kepada:

1 Rubiahani Tarigan,B.A.

Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp1.035.500,00	Rp18.639.000,00;
Uang penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp1.035.500,00	<u>Rp10.355.000,00;+</u>
Jumlah :	Rp28.994.000,00;

Uang Penggantian Perumahan serta Uang Pengobatan dan perawatan (15 %)	<u>Rp4.349.100,00;</u>
Total :	Rp33.343.100,00;

2 Rovina Gurning,Amd.

Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp1.035.500,00	Rp18.639.000,00;
Uang penghargaan Masa Kerja: 10 x Rp1.035.500,00	<u>Rp10.355.000,00;+</u>
Jumlah :	Rp28.994.000,00;

Uang penggantian Perumahan serta Uang Pengobatan dan perobatan (15 %)	<u>Rp4.349.100,00;</u>
Total :	Rp33.343.100,00;

3 Elina M. Panjaitan,Amd.

Uang Pesangon 2 x 8 x Rp1.035.500,00	Rp16.568.000,00;
Uang penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp1.035.500,00	<u>Rp3.106.500,00;+</u>

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp19.674.500,00;

Uang Penggantian Perumahan serta Uang

Pengobatan dan perawatan (15%) Rp2.951.175,00;

Total : Rp22.625.675,00;

- 31 Bahwa para Penggugat dapat menerima anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut namun setelah para Penggugat menanyakan pelaksanaan anjuran dimaksud kepada Mediator Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pematang Siantar, ternyata pihak Tergugat tidak bersedia melaksanakan anjuran sehingga tiada pilihan lain bagi para Penggugat untuk mempertahankan haknya selain mengajukan persoalan ini melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;
- 32 Bahwa akibat Tindakan Tergugat yang melanggar UU Ketenagakerjaan dan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat:

1 Rubiahani Tarigan.

Upah yang ditetapkan SK Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang UMP Rp1.035.500,00 - dikurangi Upah yang diterima Rp840.000,00 = Rp195.500,00. Dengan demikian kekurangan Upah Januari-Juni 2011 adalah Rp195.500,00 x 6 bulan = Rp1.173.000,00;

2 Rovina Gurning.

Upah yang ditetapkan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang UMP Rp1.035.500,00 dikurangi upah yang diterima Rp761.000,00 = Rp274.500,00. Dengan demikian kekurangan upah Januari-Juni 2011 adalah Rp274.500,00 x 6 bulan = Rp1.647.000,00;

3 Elina M Panjaitan.

Upah yang ditetapkan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang UMP Rp1.035.500,00 dikurangi upah yang diterima Rp663.000,00 = Rp372.500,00. Dengan demikian kekurangan upah Januari-Juni 2011 adalah Rp372.500,00 x 6 bulan = Rp2.235.000,00;

- 33 Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan para Penggugat dalam kepesertaan Jamsostek telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat berupa tidak adanya Jaminan Hari Tua dengan rincian sebagai berikut:

1 Rubiahani Tarigan.



Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama 29 tahun yakni: $3,7\% \times 1.035.500,00 \times 348$ bulan (29 tahun) = Rp13.333.098,00;

2 Rovina Gurning.

$3,7\% \times 1.035.500 \times 288$ bulan (24 tahun) = Rp11.034.288,00

3 Elina M.Panjaitan.

$3,7\% \times 1.035.500,00 \times 96$ bulan (8 tahun) = Rp3.678.096,00

Tentang Upah Selama Proses.

34 Bahwa mengingat selama proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan para Penggugat tidak mendapatkan upah lagi dari Tergugat, maka cukup layak menurut hukum jika selama proses perkara ini berjalan, Tergugat dibebankan untuk membayar upah para Penggugat (upah selama proses) yang kami perhitungkan selama masa waktu 6 bulan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Rubiahani Tarigan, dengan gaji berdasarkan UMP sebesar $Rp1.035.500,00 \times 6$ bulan = Rp6.213.000,00;
- 2 Rovina Gurning, dengan gaji berdasarkan UMP sebesar $Rp1.035.500,00 \times 6$ bulan = Rp6.213.000,00;
- 3 Elina Panjaitan dengan gaji berdasarkan UMP sebesar $Rp1.035.500,00 \times 6$ bulan = Rp6.213.000,00;

Permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

35 Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, adalah cukup beralasan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- II Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
- III Menyatakan tindakan Tergugat membuat perpanjangan atau pembaharuan Surat Keputusan Pengangkatan bagi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada setiap awal tahun ajaran baru bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

IV Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara para Peggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerjaan Tetap);

V Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah para Peggugat di bawah ketentuan upah berdasarkan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara adalah bertentangan dengan hukum;

VI Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan para Peggugat dalam kepesertaan program Jamsostek bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

VII Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan pengganti hak-hak lainnya sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berikut dengan upah selama proses, dengan rincian sebagai berikut:

1 Rubiahani Tarigan, B.A., mulai bekerja bulan Juli 1982, masa kerja 29 tahun, dengan penyesuaian upah sesuai dengan SK. GUBSU Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tanggal 24 November 2010 sebesar Rp1.035.500,00;

Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp1.035.500,00 Rp18.639.000,00;

Uang penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp1.035.500,00 Rp10.355.000,00;+

Jumlah : Rp28.994.000,00;

Uang Penggantian Perumahan serta Uang Pengobatan dan perawatan (15%) Rp4.349.100,00;

Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama 29 tahun, yakni: 3,7% x 1.035.500,00 x 348 bulan Rp13.333.098,00;

Kekurangan Upah Januari s/d Juni 2011 Rp1.173.000,00;

Upah selama proses (Juli-Desember 2011) Rp6.213.000,00;+

Total : Rp54.062.198,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Rovina Gurning,Amd., : mulai bekerja bulan Juli 1987, masa kerja 24 tahun, dengan penyesuaian upah sesuai dengan SK. GUBSU Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tanggal 24 November 2010 sebesar Rp1.035.500,00

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}1.035.500,00$ Rp18.639.000,00;

Uang penghargaan Masa Kerja : $10 \times$

$\text{Rp}1.035.500,00$ Rp10.355.000,00;+

Jumlah : Rp28.994.000,00;

Uang penggantian Perumahan serta Uang:

Pengobatan dan perobatan (15%) Rp4.349.100,00;

Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama 29 tahun, yakni: $3,7\% \times 1.035.500,00 \times 288$ bulan Rp11.034.288,00;

Kekurangan Upah Januari s/d Juni 2011 Rp1.647.000,00;

Upah selama proses (Juli-Desember 2011) Rp6.213.000,00;+

Total Rp52.237.388,00;

3 Elina M,Panjaitan,Amd., : mulai bekerja bulan Juli 1987, masa kerja 8 tahun, dengan penyesuaian upah sesuai dengan SK. GUBSU Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tanggal 24 November 2010 sebesar Rp1.035.500,00

Uang Pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp}1.035.500,00$ Rp16.568.000,00

Uang penghargaan Masa Kerja : $3 \times$

$\text{Rp}1.035.500,00$ Rp3.106.500,00 +

Jumlah : Rp19.674.500,00

Uang Penggantian Perumahan serta Uang:

Pengobatan dan perawatan (15%) Rp2.951.175,00;

Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama: 8 tahun, yakni $3,7\% \times 1.035.500 \times 96$ bulan Rp3.678.096,00;

Kekurangan Upah Januari s/d Juni 2011 Rp2.235.000,00;

Upah selama proses (Juli-Desember 2011) Rp6.213.000,00;+

Total : Rp34.751.771,00;

VIII Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Yayasan Perguruan Pelita berkedudukan di Jalan Melanthon Siregar Nomor 155 Pematang Siantar selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah salah mengajukan gugatan sebab yang digugat adalah yayasan dan sebagaimana kita ketahui yayasan adalah subjek hukum yang merupakan badan hukum, dan badan hukum dibagi dua yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Yayasan pada perkara *a quo* adalah badan hukum publik sehingga menurut Pasal 5 Nomor 3 Rv menyebutkan bahwa "Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya";
- Bahwa pada buku Hukum Acara Perdata Indonesia karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 49 menyebutkan "Terhadap badan hukum lainnya, yaitu badan hukum keperdataan, gugatan ditujukan kepada pengurus dan apabila badan hukum itu telah dibubarkan kepada salah seorang pementasnya";
- Bahwa oleh karenanya gugatan para Penggugat telah keliru menarik pihak dalam gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 131/G/2011/ PHI.Mdn., tanggal 31 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - Menyatakan tindakan Tergugat membuat perpanjangan atau pembaharuan Surat Keputusan Pengangkatan bagi masing - masing Penggugat setiap Tahun Pelajaran Baru bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah para Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara Tahun 2011 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengikutsertakan para Penggugat dalam Kebersertaan Program Jamsostek bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993;
 - Menghukum Tergugat membayar hak - hak para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Hak Perumahan dan Perobatan, Kekurangan Upah bulan Januari sampai dengan Juni 2011 dan Jaminan Hari Tua selama 2 tahun terakhir: Untuk Penggugat-I Rubiahani Tarigan,B.A., sebesar Rp41.588.351,00 (empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah); Penggugat - II Rovina Gurning,Amd., sebesar Rp42.062.351,00 (empat puluh dua juta enam puluh dua ribu tiga ratuslima puluh satu rupiah); dan Penggugat - III Elina M.Panjaitan,Amd., sebesar Rp34.304.226,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - Membebankan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/PDT.SUS/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PERGURUAN PELITA, tersebut;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/PDT.SUS/ 2012 tanggal 12 Desember 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 21 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/PK/2013/PHI.Mdn., *jo.* Nomor 648 K/Pdt.Sus/2012 *jo.* Nomor 131/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 8 Oktober 2013, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III pada tanggal 18 Oktober 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 131/G/2011/PHI-Mdn., tanggal 31 Mei 2012 pada halaman 31 Nomor 11, fakta hukum



pertimbangan *Judex Facti* menyatakan
”Bahwa Tergugat tidak dapat menunjukkan daftar hadir rapat tanggal 18 Juni 2011 sebagai pihak yang memegang alat bukti dimaksud, maka menurut hukum para Penggugat dianggap hadir dalam rapat tanggal 18 Juni 2011 sesuai Surat Edaran Tergugat;

- 2 Bahwa selanjutnya pada halaman 35 pada alinea pertama menyatakan bahwa adanya dalil Tergugat tentang alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena dianggap mengundurkan diri sesuai Surat Edaran Tergugat disebabkan para Penggugat tidak hadir dalam rapat, selain tidak terbukti para Penggugat tidak hadir, sanksi tersebut tidak dapat dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena tidak memenuhi syarat Ketentuan Pasal 62 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan yang simpang siur atau *over lapping* tersebut di atas, maka sangat beralasan Pemohon Peninjauan kembali mengajukan peninjauan kembali ini berdasarkan alasan Pasal 67 huruf f tentang Undang-Undang Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Jelas putusan perkara *a quo* terdapatnya suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana pada bukti yang baru diajukan ini yaitu Notulen Rapat Akhir Tahun Pelajaran 2010/2011, tanggal 18 Juni 2011 beserta daftar hadir rapat tidak pernah dihadirkan sebelumnya, namun *Judex Facti* menerka - nerka dalam pertimbangannya tentang

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



kehadiran para Termohon/ Peninjauan Kembali saat Rapat Akhir Tahun tersebut;

- 4 Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) yaitu: Daftar Hadir Rapat tanggal 18 Juni 2011 dinamakan para Termohon Peninjauan Kembali hadir pada Rapat Akhir Tahun tersebut dan tanda tangan para Termohon Peninjauan Kembali dalam Daftar Hadir Tertera dengan Nomor Urut Nomor 24, 33 dan 38, jelas Pemohon Peninjauan Kembali telah memaparkan tentang ketidak disiplinannya para Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajar dan menjelaskan bagi yang tidak diperpanjang lagi akan diberitahu dan dinonaktifkan sementara;
- 5 Bahwa untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali memberikan Surat Pemberitahuan tanggal 02 Juli 2011 Nomor 031/A.2/YP.Pel/2011. Untuk menonaktifkan sementara, bukan Pemutusan Hubungan Kerja dan akan diperkerjakan lagi apabila para Guru atau karyawan melapor atau datang menghadap yayasan atau membela diri baik secara lisan ataupun tulisan sehingga tercapai kesepakatan apabila tidak dapat lagi persesuaian maka yayasan akan mengeluarkan SK Pemberhentian baik dengan secara tidak hormat maupun secara hormat, bukan pemberitahuan sebagaimana Surat Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 02 Juli 2011 Nomor 031/A.2/YP.Pel/ 2011 dan adapun bunyi Pasal 3 dalam Perjanjian disebutkan "Guru diberhentikan dengan tidak hormat oleh yayasan dengan Surat Keputusan, oleh karena melanggar peraturan, hanya berhak menerima gaji/honor terakhir pada bulan yang berjalan



serta tidak menuntut sesuatu apapun dari perguruan;

- 6 Bahwa untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap para Termohon Peninjauan Kembali maka Putusan *Judex Facti* adalah batal demi hukum dan harus ditinjau kembali. Surat Pemberitahuan Non Aktip Sementara tersebut hanyalah merupakan teguran bukanlah Surat Keputusan Pemberhentian, untuk itu Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberhentikan para Termohon Peninjauan Kembali, namun secara emosional para Termohon Peninjauan Kembali dalam kurun waktu satu bulan langsung mengadakan Pemohon Peninjauan Kembali ke Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja bukan kepada Yayasan atau Pemohon-Peninjauan Kembali untuk mengklarifikasi surat tersebut atau untuk didengar alasan atau anjuran/berupa nasihat atau musyawarah dan apabila para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mematuhi Surat Teguran (Non Aktip Sementara dimaksud) maka Pemohon Peninjauan Kembali akan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian atau Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja;
- 7 Bahwa ternyata para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah menanyakan maksud dari Surat Penonaktipan tersebut ke Kantor Yayasan Perguruan Pelita atau kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua Yayasan Perguruan Pelita, demikian juga terhadap Dinas

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Sosial dan Tenaga Kerja sebagai Mediator yang dipercayakan NEGARA R.I. ini langsung saja mengarahkan perkara a quo adalah: Pemutusan Hubungan Kerja dan hal tersebut merupakan pembodohan yang tidak ada diatur pada undang - undang dan peraturan yang berlaku di Negara R.I. ini. Dan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja juga hanya memberi waktu hanya 30 menit dan langsung memberikan anjuran sebagaimana yang diuraikan para Pengugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali pada gugatannya;

- 8 Bahwa secara hukum Surat Anjuran dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja tersebut adalah: Prematur karena tidak adanya perselisihan tenaga kerja yang dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada para Termohon Peninjauan Kembali, yang dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada para Termohon Peninjauan Kembali adalah: Surat Penon – aktifan Sementara agar para Termohon Peninjauan Kembali dapat merubah sikap dan kelakuannya yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan sekolah dalam hal mengajar, dengan demikian Surat Penonaktifan Sementara tersebut belum final/defenitif Pemutusan Hubungan Kerja;
- 9 Bahwa Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja sebagai Mediator seharusnya menolak tuntutan para Termohon Peninjauan Kembali atau paling tidak menganjurkan agar tidak adanya Perselisihan Tenaga Kerja dan oleh karena tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang final/defenitif yang dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali, maka



seharusnya anjurannya berisikan agar Pemohon Peninjauan Kembali dapat memperkerjakan kembali para Termohon Peninjauan Kembali bukan Anjuran Pemutusan Hubungan Kerja dengan mendapat Pesangon dan seterusnya – dan seterusnya (seperti gugatan para Penggugat), dengan demikian Anjuran dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja adalah: prematur dan cacat hukum begitu juga Putusan Perkara *a quo* (Nomor 131/G/2011/PHI-Mdn., tanggal 31 Mei 2012 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 648 K/PDT.SUS/2012, tanggal 12 Desember 2012.) atau putusan pada dua peradilan tersebut dapat dibatalkan, karena tidak adanya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja baik dengan hormat maupun Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat;

- 10 Bahwa adanya pernyataan para Termohon Kasasi/para Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi nyaman bekerja sehingga para Termohon Peninjauan Kembali mengambil sikap mengadu Pemohon Peninjauan Kembali ke Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja adalah: salah alamat dan seharusnya para Termohon Peninjauan Kembali datang kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Yayasan Perguruan Pelita untuk mengklarifikasi Permasalahan Penonaktifan Sementara tersebut untuk dibuat kesepakatan apabila ada solusi maka para Termohon Peninjauan Kembali bekerja kembali dan apabila para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mematuhi kesepakatan tersebut

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



maka Proses Pemutusan Hubungan Kerja akan dikeluarkan Surat Keputusan yang final/ definitif yaitu: berupa Surat Keputusan Pemberhentian, berdasarkan hal - hal tersebut di atas benar *Judex Facti* mengambil keputusan dalam perkara *a quo* adalah suatu/kekhilafan Hakim atau sesuatu kekliruan yang nyata;

- 11 Bahwa disamping itu para Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa dirinya sudah merasa tidak nyaman lagi bekerja dan posisi para Termohon Peninjauan Kembali telah diisi oleh orang lain, dan para Termohon Peninjauan Kembali masih tetap datang ke sekolah, namun merasa tidak nyaman saja atas Surat Non Aktip Sementara tersebut dengan demikian membuktikan benar tidak adanya PHK, yang cukup disesalkan mengapa para Termohon Peninjauan Kembali tidak menghadap Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi para Termohon Peninjauan Kembali malahan menghadap ke Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja sehingga penyelesaiannya mengatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Memutuskan Hubungan Kerja dan menyatakan para Termohon Peninjauan Kembali berhak mendapat pesangon, maka Anjuran yang diproses oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja tersebut adalah: Anjuran yang salah dan menyesatkan serta provokasi;
- 12 Bahwa posisi para Termohon Peninjauan Kembali telah tergantikan dengan orang lain karena proses belajar dan mengajar tidak boleh terhenti karena akan merugikan siswa dan melanggar tata tertib;



13 Bahwa oleh karena tidak adanya PHK, maka Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diberlakukan dalam perkara *a quo* disamping antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para Termohon Peninjauan Kembali diikat dengan kontrak kerja dan setiap akhir tahun disambung kembali, berdasarkan hal - hal tersebut di atas, sangat beralasan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 131/G/2011/PHI – Mdn., tanggal 31 Mei 2012 untuk dibatalkan dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori Peninjauan Kembali tertanggal 3 Oktober 2013 dan kontra memori peninjauan kembali tertanggal 1 November 2013 dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan tidak salah dalam menerapkan hukum serta telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: YAYASAN PERGURUAN PELITA, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
YAYASAN PERGURUAN PELITA, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.BUYUNG MARIZAL,S.H.,M.H., dan BERNARD,S.H.,M.M., Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTD/H.BUYUNG MARIZAL,S.H.,M.H.
TTD/BERNARD,S.H.,M.M.

K e t u a,

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt.Sus-PHI/2013